

TESIS

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI *GAME ONLINE* OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PIHAK KETIGA
SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN**

***THE VALIDITY OF ONLINE GAME BUYING AND SELLING
TRANSACTIONS BY MINORS THROUGH THIRD PARTIES
AS PAYMENT SERVICE PROVIDERS***



Oleh:
SRI WAHYUNI S.
B012202082

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI *GAME ONLINE* OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PIHAK KETIGA
SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN**

***THE VALIDITY OF ONLINE GAME BUYING AND SELLING
TRANSACTIONS BY MINORS THROUGH THIRD PARTIES
AS PAYMENT SERVICE PROVIDERS***



Oleh:
SRI WAHYUNI S.
B012202082

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI *GAME ONLINE* OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR MELALUI PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA
PEMBAYARAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SRI WAHYUNI S.
NIM. B012202082

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI *GAME ONLINE* OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN

Disusun dan diajukan oleh:

SRI WAHYUNI S.

Nomor Pokok B012202082

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Wahyuni S.
NIM : B012202082
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan behawa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 September 2023
Yang membuat pernyataan,



Sri Wahyuni S.
B012202082

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Al'amin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan Penelitian Tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meski demikian penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Sudirman dan Fatmawati atas segala doa dan dukungan selama ini. Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis dalam menempuh pendidikan. Selain itu, secara khusus penulis juga mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Jajaran pimpinan Universitas Hasanuddin yaitu Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt

selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis atas kesempatan yang diberikan untuk mengemban pendidikan di Universitas Hasanuddin;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Maskun, SH., L.L.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA, serta Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi, Dr. Ratnawati, SH., MH yang telah memimpin birokrasi di Fakultas Hukum Unhas dengan baik sehingga memudahkan mahasiswa dalam segala bentuk kegiatan akademik;
3. Saudara-saudara penulis, Sukmawati, Nurhidayanti, dan Dedi Awan, serta seluruh keluarga besar penulis. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini, terima kasih telah menjadi saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis.
4. Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M., selaku pembimbing Utama dan Dr. Marwah, SH., MH., selaku pembimbing pendamping, terima kasih telah membimbing penulis sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang layak dan baik. Terima kasih juga telah sabar selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga ilmu yang

diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan amal jariyah di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

5. Tim Penilai, Dr. Oky Deviany, SH., MH, Dr. Andi Tenri Famauri, SH., MH., dan Dr. Aulia Rifai, SH., MH, terima kasih atas masukan dan kritikan-kritikan yang membangun sehingga penulis dapat mengetahui letak kesalahan dan kekeliruan yang penulis lakukan dalam penyusunan tugas akhir ini demi mencapai suatu karya yang baik dan layak untuk dipublikasikan;
6. Sahabat-sahabat penulis di Teman Sepermainan, Manusia Random, Insan Hukum, dan 3G *Reborn*, terima kasih telah kebersamai penulis selama ini, meluangkan waktunya untuk saling berbagi pemikiran, ide-ide, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segala dinamika yang dilewati;
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang dilakukan dalam segala bentuk, semoga semua bantuan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Makassar, 14 September 2023

Sri Wahyuni S.

ABSTRAK

SRI WAHYUNI S (B012202082), Keabsahan Transaksi Jual Beli *Game Online* Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui Pihak Ketiga Sebagai Penyedia Jasa Pembayaran, dibimbing oleh Winner Sitorus Sebagai Pembimbing Utama dan Marwah Sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperjelas dan memvalidasi ada atau tidaknya hubungan hukum antara pihak penyedia jasa pembayaran dengan pengguna game online, dan untuk menilai keabsahan transaksi pembayaran game online yang dilakukan melalui jasa pembayaran oleh anak di bawah umur.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dengan menggunakan teknik kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif agar dapat memberikan preskripsi mengenai isu penelitian yang sifatnya esensial.

Hasil yang diperoleh bahwa penyedia jasa pembayaran tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pengguna game online, karena yang memiliki hubungan hukum secara langsung adalah orang tua si anak yang akunnya terdaftar pada database provider dan provider sebagai penyedia jasa pembayaran. Selanjutnya, dalam pembayaran game online oleh anak di bawah umur tidak memenuhi syarat cakap perjanjian yaitu khususnya belum mencapai usia dewasa yang merupakan syarat subjektif, sehingga implikasinya dapat dibatalkan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tetap sah sepanjang belum dibatalkan melalui putusan pengadilan, yang pembatalannya diajukan ke Pengadilan Negeri oleh orang tua yang merasa dirugikan atas transaksi yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur pada sebuah game online.

Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, Jual Beli *Game Online*, Keabsahan Transaksi, Pihak Ketiga, Penyedia Jasa Pembayaran

ABSTRACT

SRI WAHYUNI S (B012202082), *The Validity of Online Game Buying and Selling Transactions by Minors through Third Parties as Payment Service Providers, supervised by Winner Sitorus as Main Advisor and Marwah as Assistant Advisor*

The purpose of this study is to clarify and validate the existence or absence of legal relationships between payment service providers and online game users, and to assess the validity of online game payment transactions made through payment services by minors.

The research method used is normative legal research using a statutory approach, a concept approach, and a comparative approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials using literature techniques. The legal material obtained is then analyzed qualitatively in the form of narratives or legal opinions that are normative in order to provide prescriptions on essential research issues.

The result obtained is that payment service providers do not have a direct legal relationship with online game users, because those who have a direct legal relationship are the parents of the child whose account is registered in the provider's database and the provider as a payment service provider. Furthermore, in the payment of online games by minors do not meet the conditions of the agreement that is specifically not yet reached the age of majority which is a subjective condition, so the implication can be canceled. Thus, transactions made remain valid as long as they have not been canceled through a court decision, the cancellation of which is filed in the District Court by parents who feel aggrieved over transactions that have been made by minors on an online game.

Keywords: *Minor, Buying and Selling Online Games, Legality of Transaction, Third Party, Payment Service Provider*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Perjanjian Jual Beli	13
1. Definisi dan Asas-Asas Perjanjian	13
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	19
3. Jenis-Jenis Perjanjian	23
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	25
B. Sistem Pembayaran <i>Digital</i>	30
1. Penyedia Sistem Pembayaran <i>Digital</i>	33
2. Manfaat <i>E-Commerce</i>	35

	C. Kedewasaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	38
	D. Pertanggungjawaban Hukum.....	42
	E. Landasan Teoretis	45
	1. Teori Kepentingan	45
	2. Teori Kepastian Hukum	47
	F. Kerangka Pikir	51
	G. Definisi Operasional	54
BAB III	METODE PENELITIAN.....	55
	A. Tipe Penelitian.....	55
	B. Pendekatan Masalah.....	55
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	58
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum	60
BAB IV	HUBUNGAN HUKUM PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DENGAN PENGGUNA <i>GAME ONLINE</i>.....	61
	A. Kedudukan Para Pihak dan Hubungan Hukum yang Timbul	64
	B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Sebagai Akibat Timbulnya Suatu Hubungan Hukum	93
BAB V	SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DALAM PEMBAYARAN <i>GAME ONLINE</i> OLEH ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN MELALUI PENYEDIA JASA PEMBAYARAN	96
	A. Itikad Baik Sebagai Salah Satu Faktor yang Menentukan Sahnya Perjanjian	106

	B. Kecakapan dalam Perkembangan Sistem Pembayaran <i>Digital</i>	115
BAB VI	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan.....	124
	B. Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Table 1: Peraturan Peundang-Undangan yang Mengatur Batas Usia Dewasa 18 (Delapan Belas) Tahun.....	39
Table 2: Pengelompokan <i>Rating</i>	79
Table 3: Kategori <i>Rating</i> Aplikasi <i>Game Online</i> di Wilayah Australia	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Harga <i>Diamond</i> dalam <i>Mobile Legend</i>	83
Gambar 2: Konfirmasi Persetujuan	85
Gambar 3: Bukti Transaksi Pembelian <i>Diamond</i>	86
Gambar 4: Metode Pembayaran dalam <i>Mobile Legend</i>	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa globalisasi ditandai dengan pertumbuhan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Teknologi dan informasi diperlukan manusia dalam memudahkan pekerjaannya sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Seiring perkembangan teknologi informasi, perilaku masyarakat mengalami pergeseran yang cukup pesat dengan lebih berorientasi pada penggunaan teknologi dan internet. Perubahan sosial masyarakat sebagai dampak dari perkembangan teknologi mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dan beraktivitas dengan menggunakan metode konvensional. Perubahan ini dapat dirasakan dalam segala bidang kehidupan, salah satunya dalam transaksi *e-commerce*, khususnya pada sistem pembayaran. Berbagai metode pembayaran yang tersedia merupakan bentuk perkembangan dari *financial technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan terobosan baru era informatika yang dianggap dapat menjadi solusi dengan mengelaborasi antara sistem keuangan dan teknologi.

Perkembangan *Fintech* yang begitu pesat membuat sistem keuangan *digital* menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Masyarakat kini dapat melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan di mana saja dengan mengakses internet. Kemudahan yang diberikan dalam sistem pembayaran elektronik membawa dampak terhadap tingkat penggunaan layanan sistem pembayaran elektronik. Hal ini terbukti dengan

besarnya persentase penggunaan sektor sistem pembayaran daripada sektor lainnya yaitu sebesar 39%.¹ Pada pelaksanaannya, sistem pembayaran mencakup kliring, otorisasi, pelaksanaan pembayaran dan penyelesaian akhir. Teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan *transfer* dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payment* merupakan contoh dari penyelenggaraan *Fintech* yang berada pada kategori sistem pembayaran.

Sistem pembayaran *digital* ini memiliki prospek yang sangat baik ke depannya, mengingat perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih dari sistem pembayaran konvensional cukup signifikan dengan didukung perkembangan teknologi informasi yang juga sangat pesat. Hal tersebut sesuai dengan data dari Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) yang merilis bahwa nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp339,6 triliun atau tumbuh 30,84% (yoy²).³ Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebanyak 11,19% jika dibandingkan dengan nilai transaksi elektronik sepanjang Tahun 2021 yang mencapai Rp305,4 triliun.⁴ Bank Indonesia

¹Siaran Pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Bulan Fintech Nasional 1,5 Juta Masyarakat Berpartisipasi dan Dapatkan Edikasi Fintech dari Pemerintah, Asosiasi, dan Pelaku Industri*, diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2433922.aspx pada 31 Januari 2023

²Yoy merupakan singkatan dari *year over year*, adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk membandingkan data dalam suatu tahun terhadap data tahun sebelumnya.

³ Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter-Triwulan IV 2022*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2022.aspx>, pada 31 Januari 2023

⁴ Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter-Triwulan IV 2021*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2021.aspx> pada 26 Maret 2022

memproyeksikan nilai transaksi elektronik akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp495,2 triliun pada tahun 2023.⁵

Adanya peningkatan nilai transaksi elektronik tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran *digital* juga memiliki pengaruh dalam peningkatan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek agar penyelenggaraannya dapat berjalan efektif dan efisien, termasuk dalam aspek perlindungan hukum semua pihak yang terkait di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat terjadi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Salah satu kasus terkait pembayaran *digital* pernah terjadi di Jawa Timur pada Tahun 2019. Pada kasus tersebut, seorang anak berusia 12 tahun melakukan transaksi jual beli *item diamond game online* dengan menggunakan *email* dan perangkat seluler milik ayahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Jumlah nominal transaksi yang dilakukan berjumlah Rp. 11. 500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian 3 fitur permainan *online* yaitu *Free Fire*, *Mobile Legends*, dan *Minecraft*. Tercatat 41 transaksi pembelian *diamond* dari permainan tersebut sejak tanggal 12, 13 dan 14 Maret 2019 yang jatuh tempo pembayaran bulan April senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan transaksi pada tanggal 1 dan 2 April jatuh

⁵Bank Indonesia, *Laporan Kebijakan Moneter-Triwulan IV 2022*, Op.Cit.

tempo bulan Mei 2019 senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).⁶

Pada kasus tersebut di atas, si anak melakukan pembelian *item game online* dengan menggunakan jasa pembayaran melalui *provider* yang digunakan pada perangkat seluler orang tuanya. Hal yang menarik kemudian, kasus ini diviralkan dan menimbulkan anggapan bahwa *provider* lalai dalam memberikan layanan pembayaran oleh beberapa pihak. Ibu dari anak tersebut pernah meminta pertanggungjawaban dari pihak *provider* meskipun tidak dilanjutkan ke proses peradilan. Pada kasus tersebut ibu dari si anak ini menganggap bahwa pihak penyedia jasa pembayaran lalai dalam menerapkan syarat cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW).

Berdasarkan Pasal 1320 BW, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan, yang berarti bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian harusnya cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat cakap dalam suatu perjanjian merupakan syarat subjektif, yang apabila tidak terpenuhi berimplikasi pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Namun, BW tidak memuat mengenai golongan yang dianggap cakap, akan tetapi mengatur tentang orang-orang yang dianggap tidak cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 BW, bahwa:

⁶Indah Mutiara Kami, *Pelajaran Buat Ortu! Cerita Ibu Kaget Tagihan Game Online Anak 11 Juta*, 2019, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4502511/pelajaran-buat-ortu-cerita-ibu-kaget-tagihan-game-online-anak-rp-11-juta>

“Orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang di tetapkan [*sic!*] oleh undang-undang: dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu”.⁷

Hal ini yang kemudian menurut penulis perlu diteliti, khususnya berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa pembayaran *digital* untuk memastikan kecakapan dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha. Hal tersebut untuk memperjelas hubungan hukum antara konsumen dengan penyedia jasa pembayaran *digital*.

Kasus serupa juga terjadi pada bulan Mei 2021, namun jasa pembayaran yang digunakan bukan *provider* melainkan melalui *Indomaret* yang juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Pada transaksi *E-Commerce digital* tidak hanya menggunakan *provider* sebagai penyedia jasa pembayaran, masih ada beberapa penyedia jasa pembayaran yang disediakan melalui minimarket, antara lain *Alfamart* atau *Indomaret*. Berbeda dengan sistem pembayaran dengan menggunakan *provider* sebagai pihak penyedia jasa pembayaran, pada pembayaran jenis ini mempertemukan antara konsumen dengan penyedia jasa pembayaran secara langsung sehingga identifikasi para pihak dapat dilakukan secara langsung. Meskipun antara konsumen dan penyedia jasa pembayaran bertemu secara langsung, namun mekanisme pembayaran tetap dilakukan

⁷Khusus ketentuan yang terakhir ini sudah tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap tetapi hanya tidak berwenang, membuat perjanjian tertentu, sebagaimana dikutip dalam Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 14

secara elektronik sebagaimana ciri khusus dari pembayaran *digital*. Kasus tersebut viral di media sosial pada Mei 2021, yang mana seorang ayah keberatan atas transaksi *top up game online* yang dilakukan oleh anaknya yang duduk di bangku kelas VI SD. Transaksi tersebut berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di salah satu *Indomaret* yang ada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.⁸ Pihak orang tua dari anak tersebut keberatan karena menganggap bahwa transaksi yang dilakukan oleh anaknya tidak memenuhi syarat cakap dalam suatu perjanjian, sehingga mempertanyakan terkait penerapan perlindungan konsumen *Indomaret* tersebut.

Hal yang kemudian perlu dianalisis di sini kewenangan *Indomaret* sebagai penyedia jasa pembayaran untuk menerima atau tidak menerima pembayaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Agar dapat menentukan kewenangan tersebut, perlu diketahui hubungan yang terjadi antara *Indomaret* sebagai penyedia jasa pembayaran dengan penyedia *game online*. Kasus kedua ini berbeda dengan kasus pertama, yang mana pada kasus pertama, antara penyedia jasa pembayaran dan pengguna *game online* saat melakukan transaksi pembayaran tidak bertemu secara langsung, sehingga sulit untuk melihat pihak yang melakukan pembayaran sudah cakap atau tidak. Sementara untuk kasus kedua, antara si anak dan penyedia jasa pembayaran bertemu secara langsung, sehingga pegawai

⁸Teguh Pribadi, *Ini Cerita di Balik Video Viral Orang Tua Marahi Kasir Indomaret Karena Anak Beli Voucher Game Online*, 2021, diakses dari <https://medan.kompas.com/read/2021/05/12/185253378/ini-cerita-di-balik-video-viral-orangtua-marahi-kasir-indomaret-karena-anak?page=all>

yang menerima pembayaran tersebut mengetahui bahwa yang melakukan pembayaran merupakan anak di bawah umur.

Kedua contoh kasus yang pernah terjadi di atas berkaitan dengan penerapan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW yang dianggap wajib untuk diterapkan oleh pengguna jasa pembayaran *digital*. Padahal menurut penulis, kewajiban tersebut seharusnya ada pada pelaku usaha, karena yang terikat suatu perjanjian jual beli adalah konsumen dan pelaku usaha. Sementara, penyedia jasa pembayaran hanya terikat suatu perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha. Hal ini juga tentunya berkaitan dengan kewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen seharusnya tidak terletak pada penyedia jasa pembayaran, melainkan termasuk pelaku usaha jika terdapat kelalaian dalam melakukan transaksi yang diakibatkan oleh sistem pembayaran yang disediakan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terkait hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia jasa pembayaran dalam penyelenggaraan pembayaran *digital* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kejelasan hubungan hukum ini diperlukan agar apabila terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, maka dapat diketahui pihak yang harus bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa suatu pertanggungjawaban hukum tentunya didasarkan pada sebab-akibat yang timbul dalam suatu hubungan hukum antara para pihak. Hal ini tentunya

bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak. Apabila dikaitkan dengan judul penelitian dan contoh kasus yang telah dipaparkan, maka hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak termasuk penyedia jasa pembayaran *digital*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pihak penyedia jasa pembayaran memiliki hubungan hukum dengan pengguna *game online*?
2. Apakah pembayaran *game online* oleh anak di bawah umur yang dilakukan melalui penyedia jasa pembayaran telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperjelas dan memvalidasi ada atau tidaknya hubungan hukum antara pihak penyedia jasa pembayaran dengan pengguna *game online*.
2. Untuk menilai keabsahan transaksi pembayaran *game online* yang dilakukan melalui jasa pembayaran oleh anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli *game online* oleh anak di bawah umur melalui pihak ketiga sebagai penyedia jasa pembayaran. Melalui penelitian ini nanti digambarkan hubungan hukum pihak ketiga sebagai penyedia jasa

pembayaran dengan pengguna *game online*. Selain itu, melalui penelitian ini juga dapat diperoleh suatu pengetahuan baru terkait terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian terhadap transaksi pembayaran *game online* yang dilakukan melalui jasa pembayaran oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini menemukan suatu formula hubungan hukum pihak ketiga sebagai penyedia jasa pembayaran dengan pengguna *game online*. Sehingga ke depannya, apabila permasalahan serupa terjadi lagi solusi yang ditawarkan dalam hasil penelitian nanti dapat diterapkan oleh para penegak hukum. Sehingga hukum tidak lagi tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman, khususnya hukum yang berkaitan dengan sistem pembayaran yang melibatkan anak di bawah umur.

E. Orisinalitas Penelitian

Demi memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada:

1. Tesis yang disusun oleh Nur Wahyudi Saputra dengan judul **Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Provider Penyedia Jasa Pembayaran dalam Transaksi Game Online**, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada Tahun 2021.

Penelitian ini secara umum membahas tentang penerapan Pasal 1320 BW dalam transaksi *game online* oleh *provider*, khususnya syarat cakap dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila ada pihak yang dirugikan. Penelitian tersebut memfokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum pihak ketiga dalam hal ini penyedia jasa pembayaran *digital*. Selain itu, pada penelitian yang penulis lakukan juga membahas lebih jauh mengenai hubungan hukum yang timbul antar para pihak agar dapat diketahui pihak mana yang lebih tepat bertanggung jawab apabila salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi *game online* mengalami kerugian.

2. Jurnal yang disusun oleh Firssadilla Zeriska Jovana Abrina Putri, Yenny Eta Widyanti, dan Diah Pawestri Maharani dengan judul **Akibat Hukum Jual Beli Diamond *Game Online Mobile Legends* Melalui Elektronik Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Indonesia Dan China)** Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada Tahun 2022.

Hasil penelitian tersebut di atas bahwa pemberitahuan administrasi pers dan publikasi nasional tentang pengaturan lebih ketat dan mencegah kecanduan video game online secara efektif pada anak di bawah umur di China mengatur lebih spesifik terkait mekanisme transaksi dalam *Game Online* yang melibatkan anak di dalamnya berupa verifikasi identitas asli, batasan jumlah transaksi dan jam bermain, serta pengawasan bagi anak di bawah umur yang mengakses *Game Online*,

sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik mengenai tata cara klasifikasi di dalam *Game Online* hanya mengatur berdasarkan kategori konten dan kelompok usia saja. Adapun akibat hukum jual beli Diamond yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana pada hasil yang diperoleh bahwa transaksi jual beli *game online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut tetap sah sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan. Selain itu, pada penelitian penulis lebih menggambarkan hubungan hukum yang timbul antar anak di bawah umur sebagai pengguna *game online* dan penyedia jasa pembayaran. Sehingga hubungan hukum tersebut menjadi landasan pertanggungjawaban ketika suatu saat ada pihak yang merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban hukum.

3. Tesis yang disusun oleh Reski Hidayanti dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli *Online* Terhadap *Hacking***, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada Tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Reski Hidayanti lebih mengacu pada cakupan kejahatan *hacking* melalui jaringan internet di Indonesia dan

penanggulangan kejahatan *hacking* melalui jaringan internet di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian pada rumusan masalah pertama yaitu hal-hal yang termasuk dalam cakupan kejahatan *hacking* melalui jaringan internet di Indonesia yaitu kode etik, motivasi, langkah-langkah, metode serta teknik *hacking* yang pada umumnya dilakukan oleh para calon *hacker* maupun *hacker* profesional untuk membuat pengrusakan sistem melalui jaringan internet demi mencapai kepuasan, serta menyebarkan keresahan di kalangan pengguna internet. Hal-hal tersebut juga membuat kejahatan ini menjadi terorganisir dan bahkan hampir tidak dapat ditanggulangi hanya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan seperti yang diterapkan sekarang ini. Sedangkan hasil rumusan masalah kedua yaitu dalam upaya penanggulangan kejahatan *hacking* melalui jaringan internet di Indonesia, pemerintah mengusahakan dua cara melalui jalur hukum yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang baru di bidang teknologi informasi berupa *cyber law* untuk menambah koleksi ketentuan-ketentuan pidana yang ada memperbaharui ketentuan pidana yang ada untuk memperluas lingkup pengaturan *cyberspace*. Selain itu penanggulangan kejahatan *hacking* ini dapat terlaksana secara menyeluruh maka dilakukan pendekatan dengan teknologi karena. Hal tersebut jelas berbeda pada penelitian yang penulis lakukan yang fokus pada hubungan hukum penyedia jasa pembayaran *digital* dengan pengguna *game online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Jual Beli

1. Definisi dan Asas-Asas Perjanjian

Terdapat berbagai pendapat tentang definisi perjanjian, salah satunya R. Subekti yang menyatakan bahwa:⁹

“perjanjian adalah suatu peristiwa di mana terdapat seorang yang berjanji kepada orang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu”.

Sementara itu, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:¹⁰

“perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak berupa prestasi kepada salah satu pihak dan memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan”.

Adapun dalam Pasal 1313 BW diatur bahwa “persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Buku Kedua BW memuat istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki makna yang sama dengan kontrak, yaitu suatu peristiwa hukum di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹¹

⁹Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1.

¹⁰*Ibid.*, hal. 2.

¹¹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 2.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan hubungan hukum atau yang biasa disebut dengan perikatan. Oleh karena itu, pada saat para pihak membuat perjanjian, maka pihak tersebut melakukan perbuatan hukum dan para pihak terikat satu sama lain dalam hubungan perikatan.¹² Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku III BW adalah suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Prestasi tersebut dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan perbuatan.

Pada Pasal 1233 BW diatur bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang”. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Meski demikian, tidak semua perjanjian memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, karena terdapat ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang sebelumnya harus dipenuhi dalam membuat perjanjian agar kedudukannya sama dengan undang-undang, seperti pelaksanaan prestasi para pihak dan syarat sahnya suatu perjanjian.

¹²Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 5.

Pada hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian, di antaranya:

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari para pihak dalam perjanjian. Perjanjian dapat dibuat bebas yaitu tidak terikat pada bentuk dan tidak harus dalam bentuk formil tetapi cukup melalui konsensus.¹³ Asas konsensualisme diatur pada Pasal 1320 butir (1) BW bahwa “pada dasarnya perjanjian timbul atau sudah dianggap lahir sejak tercapainya *consensus* atau kesepakatan”.¹⁴

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa “setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian dengan siapa pun yang memuat berbagai hal sepanjang dibuat secara sah dan dengan itikad baik serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan”.¹⁵ Meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam BW maupun peraturan perundang-undangan lainnya, namun beberapa pasal dalam BW telah menggambarkan asas kebebasan berkontrak tersebut, di antaranya yaitu Pasal 1329 BW, Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 BW, dan Pasal 1338 BW.

¹³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hal. 13.

¹⁴ Subekti R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001, hal. 15.

¹⁵ Dedi Harianto, “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapan Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 Nomor 2 Desember, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hal. 149.

Pasal 1329 BW mengatur bahwa “setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang”. Selanjutnya, pada Pasal 1332 BW diatur bahwa “setiap orang bebas untuk memperjanjikan apabila menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis”. Pasal 1320 ayat (4) *Jo.* Pasal 1337 BW mengatur bahwa “setiap orang bebas membuat perjanjian selama kausa yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”¹⁶ Adapun Pasal 1338 ayat (1) BW mengatur bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subjek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur sebelumnya dalam BW atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Oleh karena itulah muncul beberapa bentuk perjanjian yang tidak diatur sebelumnya namun tetap berlaku secara sah dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Menurut Badruzaman, asas kebebasan berkontrak tidak berarti bahwa “perjanjian yang dibuat menjadi tidak terbatas, akan tetapi perjanjian tersebut menjadi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga

¹⁶Irdanuraprida Idria, *Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya*, Jurnal *Lex Jurnalica*, Vol. 4 Nomor 2 April, Universitas Esa Unggul, 2007, hal. 81.

¹⁷Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal *Widya Sari*, Vol. 10 Nomor 3 Januari, Widya Sari Press, 2009, hal. 233.

kebebasan berkontrak sebagai suatu asas diberi sifat bertanggung jawab". Asas ini menjadi dasar untuk menciptakan kedudukan yang seimbang antara para pihak sehingga sebuah perjanjian menjadi stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁸

c. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* mengandung makna bahwa: (1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; dan (2) mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.¹⁹

Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini membuat hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat para pihak selayaknya undang-undang.

Asas *Pacta Sunt Servanda* ini menutup celah adanya intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.²⁰ Hal tersebut sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adapun kata "berlaku sebagai undang-undang" mengandung makna memberikan kedudukan perjanjian yang dibuat setara

¹⁸Krisyalia Wahyu Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Waralaba*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009, hal. 45.

¹⁹Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 1 Februari, Universitas Gadjah Mada, 2009, hal. 162.

²⁰Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 10.

dengan undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada pihak dalam perjanjian yang dirugikan oleh pihak lain akan memperoleh perlindungan hukum.²¹ Lebih lanjut, Pasal 1339 BW mengatur lebih luas terkait kekuatan mengikat sebuah perjanjian yaitu bahwa “perjanjian tidak hanya mengikat berbagai hal yang secara tegas diatur dalam perjanjian, melainkan juga mengatur segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diatur berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”. Pasal ini mengandung makna bahwa meskipun suatu hal tidak secara tegas diatur dalam perjanjian namun jika undang-undang, kebiasaan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, maka juga menjadi hal yang mengikat bagi para pihak dalam perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan terkait asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Adapun makna dari itikad baik tersebut adalah bahwa perjanjian dibuat berdasarkan nilai moral, hati nurani, kepatutan dan kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Itikad baik yang dimaksud dalam hal ini meliputi segala tahapan pembuatan perjanjian, mulai dari tahap pra perjanjian, perjanjian dan tahap pasca perjanjian.

Pada prinsipnya, asas itikad baik (*good faith*) mengandung arti yang berbeda antara sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) dengan

²¹Yuanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa yang Dilandasi Perjanjian*, Jurnal *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2 Nomor 1 Mei, Universitas Diponegoro, 2019, hal. 40.

sistem hukum *Anglo Saxon (Common law system)*. Pada sistem hukum *civil law*, pendekatan terhadap penerapan asas itikad baik didasarkan pada filosofi kontrak yang berfokus pada hubungan para pihak. Hubungan ini membutuhkan itikad baik tidak hanya ketika kontrak ditandatangani, tetapi juga sebelum kontrak selesai. Asas itikad baik ini berlaku sejak tahap negosiasi atau pra-kontrak.²² Sedangkan dalam sistem *Common Law*, asas itikad baik ini berarti kejujuran dalam perilaku pelaksanaan suatu kontrak. Sehingga dalam sistem hukum ini, asas itikad baik hanya timbul setelah terjadinya suatu perikatan antar para pihak.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian menjadi sah dan diakui oleh hukum (*legally concluded contract*) jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 1320 BW mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan dari pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Sepakat mengandung makna persesuaian kehendak para pihak yang mengikatkan dirinya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 BW bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat tersebut terjadi karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Tercapainya kata sepakat antara para pihak kemudian

²² Grace Xavier, *Global Harmonization of Contract Laws Fact, or Fiction?*, *Construction Law Journal* Vol. 20 Nomor 1, 2004, hal. 13

melahirkan perjanjian. Adapun maksud dari perjanjian itu lahir adalah bahwa perjanjian tersebut baru melahirkan hak dan kewajiban sehingga hal inilah yang biasa disebut dengan istilah perjanjian bersifat *obligatoir*.²³

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 BW mengatur bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika tidak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang”. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak cakap pada Pasal 1330 BW, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan. Orang-orang tersebut dianggap tidak cakap karena tidak mampu menanggung akibat hukum yang muncul dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1330 BW orang yang belum dewasa dimaknai sebagai anak yang masih di bawah umur (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai anak). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.²⁴ Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.²⁵ Selain itu, dalam konsideran tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²³Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, *Tinjauan Yuridis Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hal. 40.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Versi online/daring (dalam jaringan)*, diakses dari <https://kbbi.web.id/anak>, pada 5 Februari 2022

²⁵ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Gunung Mulya, Jakarta, 2006, hal. 10

(selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) bahwa “anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Pengertian terkait anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang. Apabila merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditetapkan batas usia seorang anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).²⁶ Batasan usia anak sendiri dapat dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, antara lain:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 3) Berdasarkan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal;
- 4) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332, Pasal 1333, dan Pasal 1334 BW. Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai objek perjanjian atau

²⁶ Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Subekti dalam bukunya menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat suatu hal tertentu, maksudnya adalah bahwa hal-hal yang diperjanjikan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jika prestasi berupa barang, maka barang tersebut sudah ada dan terkait jumlah dari barang tersebut meskipun tidak disebutkan, tetapi dapat dihitung atau ditetapkan di kemudian hari.²⁷

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 BW mengatur bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Subekti mendefinisikan sebab atau *causa* dari perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri.²⁸ Adapun menurut J. Satrio bahwa “perjanjian memiliki tujuannya sendiri yang khas dan setiap perjanjian merupakan upaya melaksanakan akibat tertentu dari perjanjian yang disepakati bersama. Pada akibat tersebutlah terdapat tujuan bersama atau kausa perjanjian”.²⁹

Selain itu, Pasal 1337 BW mengatur beberapa kriteria suatu sebab menjadi terlarang apabila:

1) Suatu sebab tersebut dilarang oleh undang-undang

²⁷Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 19.

²⁸*Ibid.*, hal. 94.

²⁹Satrio J, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, PT Citra Aditya, Bandung, 1992, hal. 20.

- 2) Suatu sebab tersebut berlawanan dengan kesusilaan baik; atau
- 3) Suatu sebab tersebut berlawanan dengan ketertiban umum.

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Pada beberapa literatur, perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu:

a. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Pengelompokkan perjanjian ini didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.³⁰ Berdasarkan sifatnya, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian *obligatoir (obligatoire overeenkomst)* dan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dalam perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini mengandung makna bahwa adanya kesepakatan saja tidak cukup untuk mengikatkan diri antara para pihak dalam perjanjian, melainkan harus disertai dengan penyerahan barang atau objek perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan (*levering*) suatu benda kepada pihak lain dalam perjanjian. Contohnya adalah perjanjian jual beli,³¹ di mana adanya kesepakatan antara pelaku

³⁰Julu R. Moertiono, *Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT Sinar Jaya Pura Abadi dan PT Asianfast Marine Industries*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18 Nomor 3 Mei, Universitas Islam Sumatera Utama, 2019, hal. 130.

³¹Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 Nomor 2 Agustus, Universitas Ganesha, 2016, hal. 165.

usaha dan pembeli tidak serta merta mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda kepada pembeli. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyerahan benda dari pelaku usaha kepada pembeli yang kemudian menimbulkan akibat hukum.

Berbeda dengan perjanjian *obligatoir*, maka perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang telah menimbulkan perikatan ketika para pihak telah mencapai kata sepakat meskipun tidak disertai dengan penyerahan benda. Menurut BW perjanjian ini sudah memiliki kekuatan mengikat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1338 BW. Contohnya adalah perjanjian sewa menyewa yaitu di mana perjanjian tersebut sah dan mengikat pada saat tercapainya kesepakatan.

b. Perjanjian Menurut Namanya

Pengelompokkan perjanjian ini didasarkan pada Pasal 1319 BW yang mengatur bahwa hanya terdapat dua jenis perjanjian berdasarkan namanya, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian yang dikenal dalam BW seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, pinjam pakai, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang tidak dimuat dalam BW namun timbul, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah *leasing*, *franchise*, *joint venture*, *product sharing*, sewa beli, perjanjian karya, dan lain-lain.

c. Perjanjian Berdasarkan Bentuknya

Perjanjian berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat hanya dengan adanya kesepakatan (*consensus*) antara para pihak. Sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dengan format [*Sic!*] tertentu.³²

d. Perjanjian Berdasarkan Sumber Hukumnya

Berdasarkan sumber hukumnya, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, perjanjian yang bersumber dari kebendaan, perjanjian *obligatoir*, perjanjian yang bersumber dari hukum acara, dan perjanjian yang bersumber dari hukum publik.³³

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Shidarta dalam bukunya mendefinisikan hak sebagai kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan suatu hal tertentu atau terhadap subjek hukum tertentu tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum, sehingga dilindungi oleh hukum.³⁴ Sementara itu, Rudolf von Jhering memberikan pengertian hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum (*das subjective Recht ist rechtlich geschütztes interesse*). Selanjutnya, Bernhard Windscheid

³²Julu R. Moerdiono, *Loc.Cit.*

³³*Ibid.*

³⁴Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 149

merumuskan pengertian hak sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum (*das subjective Recht ist von der Rechtsordnung verliehene Willensmacht*).³⁵

Terdapat dua (2) teori tentang hak, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:³⁶

a. *Belangen Theori* dari Rudolf von Jhering

Pada intinya, teori ini menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung [*sic!*] terlindungi. Merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum.

b. *Willsmacht Theori* dari Bernhard Windscheid

Pada intinya, teori ini menganggap bahwa hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu, maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan lainnya.

Berdasarkan perspektif ilmu hukum, hak dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:³⁷

a. Hak Mutlak atau Hak Absolut (*Absolute Rechten*)

Hak mutlak adalah hak atau kekuasaan yang diberikan kepada subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan untuk kepentingannya

³⁵Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan dari Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*, Cetakan XXXI, (Terjemahan Oetarid Sadino), Anem Kosong Anem, Jakarta, 2005, hal. 46

³⁶Irwansyah, *Op.Cit.*, hal. 150

³⁷*Ibid.*, hal. 150-151

yang wajib dihormati oleh setiap orang. Hak mutlak atau hak absolut ini memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan pada siapa saja dan melibatkan setiap orang. Termasuk dalam kelompok hak mutlak adalah:

- 1) Hak asasi manusia, adalah hak pokok dan mendasar yang diberikan kepada setiap manusia.
- 2) Hak publik mutlak, adalah yang dimiliki oleh negara berdasarkan kewenangan dalam hubungannya dengan rakyatnya.
- 3) Sebagian dari hak privat, yaitu hak pribadi manusia dan hak keluarga absolut (hak pengampuan, hak marital suami, hak perwalian dan hak atas kekayaan).

b. Hak Relatif (Hak Nisbi).

Hak relatif atau hak nisbi adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang tertentu. Pada dasarnya, hak relatif atau hak nisbi ini dapat dibagi menjadi:

- 1) Hak publik relatif, adalah hak-hak yang bersifat relatif karena hanya dapat dilakukan terhadap seorang (subjek hukum) tertentu, yakni terhadap pelanggar (orang).
- 2) Hak keluarga relatif, adalah hak-hak yang timbul dari hubungan hukum tertentu, dan bersifat relatif karena terbatas pada subjek hukum tertentu.

- 3) Hak kekayaan relatif, adalah semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan atau barang ciptaan manusia, dijalankan terhadap orang tertentu.

Pada berbagai literatur, juga terdapat penggolongan hak lainnya, yaitu hak orisinil dan hak derivatif. Hak orisinil ini berupa hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Dalam hal ini, hukum bukan menciptakan hak, melainkan mengakui hak. Adapun hak derivatif timbul karena diciptakan oleh undang-undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan di dalam perjanjian.³⁸

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban, yaitu merupakan suatu beban yang bersifat kontraktual yang timbul apabila terjadi hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Selama hubungan hukum yang lahir dari kontrak/perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada kewajiban atau keharusan untuk memenuhinya.³⁹ Berikut dapat diuraikan mengenai pengelompokan kewajiban:⁴⁰

- a) Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi

Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tidak memiliki pasangan hak, misalnya kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, bahwa setiap orang wajib menjaga kesehatan/kebugaran badannya. Sedangkan kewajiban nisbi adalah kewajiban yang diminta oleh masyarakat pada

³⁸*Ibid.*, hal. 151

³⁹Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Laksbang, Surabaya, 2017, hal. 151

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 61

umumnya dan hanya ditujukan kepada kekuasaan (*sovereign*) yang membawahnya, misalnya pemerintah wajib bertindak mensejahterakan rakyatnya.

b) Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berkorelasi dengan hak-hak publik, misalnya kewajiban untuk memenuhi hukuman pidana. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban perdata adalah korelatif dengan hak-hak perdata, misalnya kewajiban yang timbul dari perjanjian.

c) Kewajiban yang Positif dan Kewajiban yang Negatif

Kewajiban yang positif dimaksudkan bahwa kewajiban yang menghendaki dilakukannya perbuatan positif, misalnya pihak pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Sebaliknya, kewajiban yang negatif adalah yang menghendaki agar satu pihak tidak melakukan sesuatu, misalnya kewajiban seseorang untuk tidak mengganggu hak atau milik tetangga.

d) Kewajiban Universal, Umum, dan Khusus

Kewajiban universal adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara, misalnya kewajiban yang timbul karena perintah undang-undang. Kewajiban yang umum merupakan kewajiban yang ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu, misalnya orang asing, orang tua, orang yang tinggal di daerah rawan, orang-orang yang dekat dengan cagar alam. Kewajiban khusus adalah timbul dari bidang hukum tertentu, misalnya kewajiban dalam hukum perjanjian.

e) Kewajiban Primer dan Kewajiban yang Bersifat Memberi Sanksi

Kewajiban primer dimaksudkan sebagai kewajiban yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, misalnya kewajiban tidak mencemarkan nama baik seseorang, dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran kewajiban sebelumnya. Adapun kewajiban yang bersifat memberi sanksi misalnya kewajiban tergugat untuk membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara.

B. Sistem Pembayaran *Digital*

The Oxford Dictionary mendefinisikan *Financial Technology* (*Fintech*) sebagai program *personal computer* (PC) serta teknologi yang lain sebagai penunjang ataupun penyedia layanan perbankan serta layanan keuangan.⁴¹ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut dengan PBI PTF), yang dimaksud dengan teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Perkembangan *Fintech* di Indonesia terjadi di berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, perencanaan keuangan (*personal finance*),

⁴¹Chaidar Shofi Rosul, *Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2 Nomor 5 September, Universitas Airlangga, 2019, hal. 1612

peminjaman (*lending*), pembiayaan (*funding*), investasi ritel, riset keuangan, remitansi, dan lain-lain. Dari banyaknya sektor dalam *Fintech* tersebut, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan dan mengklasifikasikan *Fintech* menjadi lima sektor utama. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PBI PTF membagi *Fintech* menjadi:

- a) Sistem pembayaran (*Payment*);
- b) Pendukung pasar (*market support*);
- c) Manajemen investasi dan manajemen risiko (*risk and investment management*);
- d) Pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing atau funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*);
- e) Jasa finansial lainnya.

Sistem pembayaran *digital* mencakup kliring, otorisasi, pelaksanaan pembayaran dan penyelesaian akhir. Teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payment* merupakan contoh dari penyelenggaraan *Fintech* yang berada pada kategori sistem pembayaran. Terdapat beberapa jenis sistem *mobile payment*, yaitu:⁴²

- a. *Mobile Wallet*

Mobile wallet merupakan metode pembayaran yang paling populer sekarang ini. Selain mudah digunakan, alurnya pun mudah dimengerti.

⁴²Faspay, *Mengenal Macam-Macam Sistem Online Mobile Payment*, sumber: <https://faspay.co.id/id/2018/05/30/mengenal-macam-macam-sistem-mobile-payments/>, diakses pada 15 Juni 2021

Pengguna bisa membuka aplikasi *mobile wallet* di mana pun berada untuk melakukan transaksi keuangan, seperti transfer, cek saldo, dan membayar tagihan rumah tangga. Bahkan, *mobile wallet* menyerupai tabungan yang saldonya diisi terlebih dahulu dan bisa digunakan tiap kali diperlukan.

b. Point of Sale (POS)

Sistem pembayaran ini berlaku di tempat toko pembelian tertentu. Toko yang sudah memberlakukan sistem pembayaran POS bertujuan mempermudah konsumen, hanya dengan men-*tap* telepon ke *card reader* atau menekan tombol tertentu di *smartphone* akan segera membayar item yang akan dibeli.

c. Closed-Loop Mobile Payment

Sistem ini memungkinkan konsumen untuk menabung sejumlah uang ke *account* pengeluaran yang dihubungkan dengan perangkat pembayaran, seperti *gift card* yang dikeluarkan perusahaan tertentu. Pembayaran tipe ini mengizinkan konsumen mengatur sendiri akun mereka secara *mobile* melalui *smartphone*, juga *top up*, mengetahui saldo, dan membayar hanya dengan aplikasi *mobile*.

d. Carrier Billing/Carrier Payments

Carrier payment sama halnya dengan membayar menggunakan pulsa Prabayar atau Pascabayar pada *smartphone*. Misalnya, membayar tagihan bulanan aplikasi berbayar dapat menggunakan pulsa yang akan otomatis terpotong apabila masa perpanjangan langganan tiba. Pengguna

akan mendapatkan notifikasi atau SMS dari *provider carrier billing* setelah memotong tagihan pulsa.

e. *Mobile Payment Apps*

Sejumlah *provider smartphone* kini juga memiliki *mobile payment* sendiri. Contoh, *Apple Pay* dan *Samsung Pay* yang terintegrasi dengan *Android Pay*. Penggunaannya mirip POS *mobile payment*, di mana hp yang bersangkutan didekatkan ke *NFC reader* atau *fingerprint* untuk melakukan pembayaran. Kekurangannya mungkin metode ini kurang populer dan harus ada di toko yang menyediakan perangkat yang dibutuhkan.

1. Penyedia Sistem Pembayaran *Digital*

Penyedia sistem pembayaran *digital* atau Penyelenggara *payment gateway* termasuk dalam kelompok penyelenggara *front end*.⁴³ Penyelenggara *front end* adalah penyelenggara yang menyediakan jasa sistem pembayaran kepada pengguna, penyedia barang dan/atau jasa (*customer facing*).⁴⁴ Kelompok penyelenggara *front end* inilah yang nantinya yang akan berinteraksi kepada konsumen atau *penyedia game online*. Dalam transaksi pembayaran, penyelenggara *payment gateway* berperan sebagai pihak ketiga sebagai perantara penerusan data dari konsumen ke *penyedia game online*. Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada *penyedia game online* yang menggunakan *hosted payment gateway* akan dialihkan dari laman *penyedia game online* ke

⁴³Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (20) huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6203)

⁴⁴Chaidar Shofi Rosul, *Op.Cit.*, hal. 1624

laman milik penyelenggara *payment gateway* untuk melakukan pembayaran. Ketika konsumen akan melakukan pembayaran pada laman milik penyelenggara *payment gateway*, konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dapat dilakukan dengan mengklik tombol “setuju” pada halaman web tersebut (*clickwrap agreement*) atau pun langsung melanjutkan proses pembayaran (*browsewrap agreement*).⁴⁵

Pembayaran *digital* ini merupakan bagian dari *E-Commerce*⁴⁶ yang terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 diatur bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya”.

Penyelenggaraan transaksi elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP Sistem dan Transaksi Elektronik). Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) PP Sistem dan

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Menurut Dan L. Burk *E-Commerce* adalah suatu sarana untuk melaksanakan transaksi-transaksi yang sebelum terjadi evolusi internet sebagai sebuah sarana bisnis baru pada tahun 1995 transaksi-transaksi tersebut biasa dilakukan dengan cara-cara dan sarana yang lebih tradisional (dengan telepon, surat, faksimili, sistem EDI, atau kontak tatap muka langsung)

Transaksi Elektronik, transaksi elektronik terbagi atas 2 (dua) lingkup, yaitu publik dan privat.

Transaksi elektronik dalam lingkup publik meliputi penyelenggara oleh:⁴⁷

- a) Instansi;
- b) Institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
- c) antar-Instansi; antar institusi yang ditunjuk;
- d) antar instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
- e) antara instansi atau institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik:⁴⁸

- a) antar pelaku usaha;
- b) antar pelaku usaha dengan konsumen; dan
- c) antar pribadi.

2. Manfaat E-Commerce

Kelebihan yang dimiliki oleh internet sebagai sebuah teknologi yang bersifat global dan interaktif, berbiaya lebih murah, berpeluang untuk menjangkau ratusan juta calon konsumen serta ditunjang oleh berbagai macam kemungkinan yang dapat berkembang, serta cepatnya pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur-infrastruktur penunjang E-

⁴⁷Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁴⁸Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Commerce, semuanya menjanjikan beragam-beragam potensi manfaat bagi organisasi/perusahaan, individu, dan masyarakat.⁴⁹

Manfaat-manfaat tersebut telah mulai dapat diwujudkan dan dirasakan, dan diperkirakan manfaat-manfaat itu akan terus meningkat dan berkembang secara signifikan seiring dengan semakin berkembang dan tersebar luasnya *E-Commerce*. Mengingat tren yang demikian, tidak mengejutkan jika ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa revolusi *E-Commerce* adalah sama hebatnya dengan perubahan-perubahan yang timbul oleh revolusi industri beberapa abad yang lalu.⁵⁰

a) Manfaat Bagi Perusahaan/Organisasi

Manfaat *E-Commerce* bagi perusahaan/organisasi antara lain adalah:⁵¹

- 1) *E-Commerce* dapat memperluas pasar hingga menjangkau pasar-pasar di tingkat nasional maupun internasional (global). Dengan modal yang relatif yang minim suatu perusahaan dapat dengan muda dan cepat bisa lebih banyak konsumen, menemukan *supplier* terbaik dan menemukan mitra-mitra bisnis yang paling tepat dari seluruh penjuru dunia.
- 2) *E-Commerce* dapat menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat, memproses, mendistribusikan, menyimpan dan menggali kembali informasi-informasi berbasis kertas. Misalnya, dengan diperkenalkannya sistem pemesanan dan pembelian secara *online*, perusahaan-perusahaan dapat memangkas biaya pembelian dan biaya administrasi sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- 3) *E-Commerce* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan jumlah persediaan barang dan kelebihan persediaan barang yaitu dengan memfasilitasi dilaksanakan manajemen rantai suplai yang lebih baik.
- 4) *E-Commerce* dapat mengurangi waktu sela antara saat dikeluarkannya modal dan saat diterimanya produk dan jasa.

⁴⁹Arsyad M. Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hal. 104

⁵⁰*Ibid*, hal. 105

⁵¹*Ibid*, hal.106

- 5) *E-Commerce* dapat menunjang upaya-upaya proses-proses bisnis. Dengan disempurnakan dan diubahnya proses-proses bisnis, maka produktivitas pegawai-pegawai di bagian pelaku usaha, administrasi dan sebagai dapat ditingkatkan hingga 100 persen atau lebih.
- 6) *E-Commerce* dapat menurunkan biaya telekomunikasi, karena internet jauh lebih murah dibandingkan dengan VAN.
- 7) Keuntungan lainnya yang bisa diperoleh suatu perusahaan dari *E-Commerce* adalah meningkatkan citra perusahaan, semakin baiknya pelayanan pada konsumen, ditemukan mitra-mitra bisnis baru, proses-proses kerja yang lebih sederhana, meningkatkan produktivitas, berkurangnya pemakaian kertas, semakin cepat akses ke berbagai macam informasi, berkurangnya biaya transportasi, dan meningkatkan fleksibilitas.

b) Manfaat bagi Konsumen

Manfaat bagi *E-Commerce* bagi konsumen antara lain: ⁵²

- 1) *E-Commerce* memungkinkan para konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi-transaksi lainnya selama 24 jam sehari, sepanjang tahun, dan hampir dari semua dari seluruh dunia
- 2) *E-Commerce* memberikan lebih banyak pilihan bagi para konsumen, mereka bisa memilih beberapa produk dan lebih banyak dagang.
- 3) *E-Commerce* umumnya menawarkan barang-barang atau jasa-jasa dengan harga yang relatif lebih murah bagi para konsumen, dan sekaligus memungkinkan mereka untuk berbelanja di banyak tempat dan untuk melakukan perbandingan-perbandingan.
- 4) Dalam beberapa kasus, terutama untuk produktif-produktif *digital*, *E-Commerce* menawarkan waktu pengiriman yang lebih cepat.
- 5) Konsumen dapat memperoleh atau menerima informasi-informasi detail dan relevan hanya dalam waktu detik, bukan lagi dalam hitungan hari atau minggu.
- 6) *E-Commerce* memungkinkan konsumen untuk ikut serta dalam pevelangan maya, misalnya melalui sistem eBay
- 7) *E-Commerce* memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan konsumen-konsumen yang lain yang ada di dalam komunitas maya, dan sekaligus memungkinkan mereka untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman.
- 8) *E-Commerce* memfasilitasi terjadinya persaingan, sehingga konsumen dapat memperoleh keuntungan yang berupa diskon harga.

⁵²*Ibid*, hal.107

c) Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat antara lain adalah:⁵³

- 1) *E-Commerce* memungkinkan banyak orang untuk bekerja di rumah mereka sendiri dan untuk mengurangi frekuensi perjalanan yang harus mereka lakukan untuk berbelanja ke luar rumah, sehingga kepadatan lalu lintas dan pencemaran udara dapat dikurangi.
- 2) *E-Commerce* memungkinkan sejumlah pedagang untuk menjual barang-barang atau jasa-jasa mereka dengan harga yang lebih murah, sehingga jumlah orang yang dapat membeli produk atau jasa mereka akan menjadi lebih banyak, dan sekaligus dapat meningkatkan standar hidup mereka.
- 3) *E-Commerce* memungkinkan orang-orang yang berada di negara dunia ketiga dan di pelosok-pelosok daerah untuk memperoleh barang-barang atau jasa-jasa yang mungkin tidak akan bisa mereka peroleh tanda adanya *E-Commerce*.
- 4) *E-Commerce* dapat memfasilitasi pemberian layanan-layanan public, seperti misalnya perawatan kesehatan, pendidikan, pendistribusian layanan-layanan sosial dari pemerintah dan sebagaimana dengan biaya yang lebih murah dan/ atau dengan kualitas yang lebih baik.

C. Kedewasaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Kedewasaan merupakan indikator penting dalam menilai seorang subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Parameter kedewasaan seseorang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 BW bahwa seseorang dianggap telah dewasa jika mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sama dengan batasan usia dewasa yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa "Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah **21 (dua puluh satu) tahun**, sepanjang

⁵³*Ibid*, hal. 108

anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas kedewasaan seseorang yaitu telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1
Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Batas Usia Dewasa 18 (delapan belas) Tahun

Dasar Hukum	Pasal
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<p>Pasal 47</p> <p>Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.</p>
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<p>Pasal 1 angka 26</p> <p>Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun</p>
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Anak didik pemasyarakatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling

	<p>lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
<p>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <p>a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</p> <p>b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</p> <p>c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</p>
<p>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak</p>

	yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun .
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut berbeda dengan batas usia dewasa yang ditentukan dalam BW dan KHI yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Meski demikian, dalam praktik kehidupan

sehari-hari lebih sering menggunakan batas usia 18 (delapan belas) tahun untuk menetapkan seseorang telah dewasa atau tidak. Selain itu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) mengatur bahwa “penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah”. Ketentuan ini juga menjadi dasar digunakannya batas usia kedewasaan 18 (delapan belas) sebagai *lex specialis* dari BW. Hal ini sebagaimana salah satu asas hukum yang menyatakan bahwa “*lex specialis derogat legi generali*” yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

D. Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam bidang tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administrasi.⁵⁴

Berdasarkan ilmu hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal

⁵⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 207

dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵⁵ *Liability based on fault* (prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan), baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti jika tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi. Perintah untuk membuktikannya ini diintrodusir dalam Pasal 1865 BW.⁵⁶

Strict liability (prinsip tanggung jawab mutlak), diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.⁵⁷

Dasar pembebanan pertanggungjawaban hukum dapat disebabkan oleh Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 BW bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 BW tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dasar kesalahan.

⁵⁵Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 61

⁵⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 210

⁵⁷Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuat Akta*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 111

Berdasarkan Pasal 1365 BW tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁵⁸

Interpretasi Pasal 1365 BW hanya sebatas pada perbuatan melanggar undang-undang (*onrechtmatige daad*) yang terkesan sangat *formalistic-legalistic*, karena segala perbuatan di luar pengaturan undang-undang meskipun merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Interpretasi sempit tersebut justru mengakibatkan terusiknya rasa keadilan hukum masyarakat, sehingga Hoge Raad sebagai benteng keadilan terakhir bagi pencari keadilan melalui Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, dalam Kasus Lindenbaum-Cohen (HR. 31-1-1919, NJ 1919, 161; Lindenbaum/Cohen) melakukan terobosan baru dengan interpretasi *teleologis-ekstensif* terhadap Pasal 1365 BW yang pada dasarnya merupakan penerapan prinsip *equity* agar mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dalam lalu lintas hidup di masyarakat.⁵⁹

Pada putusan tersebut, *Hoge Raad* memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau

⁵⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 72-73

⁵⁹*Ibid.*

(4) bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.⁶⁰ Perbuatan melanggar hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang. Perbuatan melanggar hukum tersebut sebagaimana disebutkan oleh J.M. Van Dunne dan Van Der Burght dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* yang diterjemahkan oleh Hapsoro Jayaningprang dapat berupa:⁶¹

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentang dengan kewajiban hukum si pembuat;
- 3) Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
- 4) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepentingan

Teori kepentingan (*belangen theory*) dari Rudolf Von Jhering menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Teori ini merumuskan bahwa hak ini merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum.⁶² Teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Jhering. Menurut Jhering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu melainkan melindungi kepentingan-

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 130

⁶²Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 273

kepentingan tertentu. Oleh karena itulah ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan ini bukanlah diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.⁶³

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:⁶⁴

- a. *Public interest* (kepentingan umum) yang utama meliputi (1) kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya, dan (2) kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat;
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat) yang dilindungi oleh hukum meliputi (1) kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum; Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial; Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral; (2) kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial; (3) kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum; dan (4) kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual.
- a. *Privat interest* (kepentingan individual) yang perlu mendapat perlindungan hukum terbagi dalam 3 (tiga) macam bentuk, yaitu (1)

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 178

⁶⁴Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 266-267

kepentingan kepribadian (*interest of personality*); (2) kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*); dan (3) kepentingan substansi (*interest of substance*).

Seperti diketahui bahwa di setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalahartikan, ia hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik, dan setelah terjadinya konflik.⁶⁵

Berkaitan dengan hal di atas, Achmad Ali berpendapat bahwa ada dua jenis penerapan hukum, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. Penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik. Contohnya: Seorang pembeli barang membayar harga barang dan pelaku usaha menerima uang pembayaran.
- b. Penerapan hukum dalam hal terjadi konflik. Contohnya: Si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi pelaku usaha tidak mau menyerahkan barang yang telah dijualnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu teori terpenting dalam negara hukum yang digunakan untuk ketertiban dalam kehidupan

⁶⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 116.

⁶⁶*Ibid.*

bermasyarakat.⁶⁷ Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan. Gustav Radbruch berpandangan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum. Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.⁶⁸ Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan pengertian hukum itu dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan daya guna atau kemanfaatan.⁶⁹

Sudikno Mertokusumo⁷⁰ mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:⁷¹

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁶⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. 3

⁶⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 63
⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 145

⁷¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 158

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

Hukum merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial karena aturan hukum secara konsisten melekat pada petugas hukum dan masyarakat.⁷² Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang

⁷²Hari Purwadi, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 64

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷³

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁷⁴

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kant mengemukakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.⁷⁵

⁷³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar, Edisi ke-2 Cetakan ke-5*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 27

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hal.158

⁷⁵Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 42

Kepastian hukum ini merupakan pokok dari ajaran yuridis dogmatis yang bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁷⁶ Bagi penganut aliran ini seperti John Austin dan Van Kant, hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum hanyalah sekadar untuk menjamin kepastian hukum.⁷⁷

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas dua permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu *pertama* terkait dengan apakah pihak ketiga sebagai penyedia jasa pembayaran dengan pengguna *game online* memiliki hubungan hukum? Indikator yang digunakan untuk menganalisis hubungan hukum tersebut yaitu hubungan hukum yang timbul antar sesama subjek hukum, serta hak dan kewajiban para pihak yang timbul sebagai akibat dari hubungan hukum yang terwujud.

Permasalahan *kedua* terkait dengan apakah transaksi pembayaran *game online* yang dilakukan melalui jasa pembayaran oleh anak di bawah umur telah memenuhi syarat sahnya perjanjian? Adapun indikator yang digunakan kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Hasil yang diharapkan atau *output* yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu terwujudnya ketertiban dan ketentraman para pihak


⁷⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 97

⁷⁷*Ibid.*

dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketertiban dan ketentraman yang dimaksud bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi haknya atau kepentingannya tidak terabaikan, dan tidak ada pihak yang dibebankan suatu kewajiban atau pertanggungjawaban tanpa hubungan hukum yang jelas antar para pihak.

Bagan 1
Kerangka Pikir

Keabsahan Transaksi Jual Beli *Game Online* oleh Anak Di Bawah Umur Melalui Pihak Ketiga Sebagai Penyedia Jasa Pembayaran



G. Definisi Operasional

1. Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat dari timbulnya hubungan hukum antar subjek hukum dalam pelaksanaan pembayaran *game online*.
2. Hubungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hubungan hukum antar sesama subjek hukum yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran *game online*.
3. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara pengguna jasa pembayaran dan penyedia jasa pembayaran *digital*.
4. Para pihak adalah pengguna jasa pembayaran selaku konsumen dan penyedia jasa pembayaran *digital*.
5. Pembayaran *digital* yang dimaksud yaitu pembayaran non tunai dengan menggunakan jasa penyedia pembayaran *digital*.
6. Pihak ketiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyedia jasa pembayaran.